

INCOME TAX ON DIVIDEND IN JOB CREATION LAW**Suparna Wijaya, Patricia Melati**

Politeknik Keuangan Negara STAN

Email : sprnwijaya@pknstan.ac.id, 2301180621.patriciamelati@gmail.com**ABSTRACT**

The Job Creation Law contains changes to laws of various scopes. One of the amended provisions is the tax exemption on dividends. The purpose of this research was to determine the background of changes in provisions on dividend tax, changes in dividend taxation mechanism, and requirements for exemption of dividends from tax objects. The method used in this research is qualitative. Based on the results of the research, the tax exemption on dividends is an effort by the government to encourage domestic investment caused by the bad impact of the Covid-19 pandemic and the slowdown in the world economy. Before the issuance of the Job Creation Act, dividends were an object of income tax which were subject to final rates for individual taxpayers and non-final for corporate taxpayers. To exempt dividends from being taxed, the dividends must be invested in Indonesia. Dividends can be invested in the financial sector as well as the non-financial sector.

Keywords : Income Tax, Dividend, Job Creation Law**PAJAK PENGHASILAN ATAS DIVIDEN DALAM UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA****ABSTRAK**

Undang-undang Cipta Kerja berisi perubahan undang-undang dari berbagai ruang lingkup. Salah satu ketentuan yang diubah adalah pengecualian pajak atas dividen. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui latar belakang perubahan ketentuan atas pajak dividen, perubahan mekanisme pemajakan dividen, dan persyaratan pengecualian dividen dari objek pajak. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, pengecualian pajak atas dividen merupakan upaya pemerintah untuk mendorong investasi di dalam negeri yang disebabkan oleh dampak buruk pandemi Covid-19 dan perlambatan ekonomi dunia. Sebelum diterbitkannya Undang-Undang Cipta Kerja, dividen merupakan objek pajak penghasilan yang dikenakan tarif final untuk wajib pajak orang pribadi dan nonfinal untuk wajib pajak badan. Untuk membebaskan dividen dari pengenaan pajak, dividen tersebut harus diinvestasikan di Indonesia. Dividen dapat diinvestasikan ke dalam sektor keuangan maupun sektor nonkeuangan.

Kata kunci : Pajak penghasilan, Dividen, Undang-undang Cipta Kerja

PENDAHULUAN

Seluruh dunia sedang menghadapi perlambatan ekonomi yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti, perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok, perang geopolitik, peristiwa keluarnya Inggris dari Uni Eropa (*Brexit*), serta kejadian politik di beberapa negara lainnya. *International Monetary Fund* (IMF) menyatakan kondisi tersebut menyebabkan pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2019 hanya mencapai 2,9%. Terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi apabila dibandingkan dua tahun sebelumnya yaitu 2017 sebesar 3,9% dan 2018 sebesar 3,6%.

Perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia tentunya memberi pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2019 mencapai 5,2%, tetapi realisasinya hanya mencapai 5,02%. Terjadi penurunan apabila dibandingkan dengan tahun 2018 yang mencapai 5,17%. Selain dipengaruhi oleh perlambatan ekonomi dunia, pertumbuhan ekonomi di Indonesia pun disebabkan oleh faktor dari dalam negeri seperti penurunan pada kinerja ekspor dan impor, sektor investasi, dan produktivitas sektor industri. Meskipun begitu, di tengah perlambatan ekonomi dunia, keadaan ekonomi Indonesia secara keseluruhan terhitung baik karena terbantu oleh permintaan domestik yang stabil.

Keadaan ekonomi tersebut mengakibatkan pemerintah perlu membuat kebijakan untuk menjaga agar perekonomian Indonesia tetap dalam keadaan yang baik. Salah satu kebijakan yang diambil pemerintah adalah dengan menerbitkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang diundangkan tepat pada 2 November 2020 sebagai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Undang-Undang (UU) Cipta Kerja meliputi 11 klaster. Pada UU Cipta Kerja, bidang perpajakan dimuat dalam klaster kemudahan berusaha. Melalui klaster kemudahan berusaha, pemerintah berharap investasi dapat meningkat dan perekonomian Indonesia menjadi semakin kuat walaupun perekonomian dunia mengalami perlambatan.

Klaster kemudahan berusaha diatur pada bagian ketujuh Pasal 111 UU Cipta Kerja. Perubahan ketentuan perpajakan yang diatur dalam klaster kemudahan berusaha adalah UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, UU Pajak Penghasilan, dan UU Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah.

Salah satu perubahan dalam UU Cipta Kerja adalah mengenai pengenaan pajak atas dividen. Dividen merupakan bagian laba yang diperoleh pemegang saham atau pemegang polis asuransi atau pembagian sisa hasil usaha koperasi yang diperoleh anggota koperasi. UU Cipta Kerja mengatur penghapusan pajak atas dividen dari dalam negeri yang diterima oleh orang pribadi dalam negeri sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di Indonesia dalam jangka waktu tertentu dan atas dividen dari dalam negeri yang diterima oleh badan dalam negeri dengan kepemilikan saham berapa pun, serta dividen dan penghasilan setelah pajak dari luar negeri tidak dikenakan pajak sepanjang diinvestasikan atau digunakan untuk kegiatan usaha lainnya di Indonesia dalam jangka waktu tertentu.

Sebelum diubah, ketentuan terkait pajak dividen diatur dalam UU Pajak Penghasilan. UU Pajak Penghasilan mengatur bahwa; dividen yang diterima oleh orang pribadi dalam negeri dikenai pajak final 10%; dividen yang diterima oleh badan dalam negeri yang memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (3) UU Pajak Penghasilan dikecualikan dari objek pajak penghasilan sedangkan jika tidak memenuhi ketentuan tersebut akan dikenai pajak dengan tarif normal; dan atas dividen yang berasal dari luar negeri dan penghasilan setelah pajak dari bentuk usaha tetap (BUT) di luar negeri dikenakan pajak di Indonesia dengan mekanisme pengkreditan pajak luar negeri apabila telah dipotong di luar negeri.

Pembebasan dividen dari pengenaan pajak penghasilan bertujuan untuk meningkatkan pendanaan investasi di Indonesia. Hal ini dikarenakan pembebasan tersebut tidak diperoleh dengan cuma-cuma, melainkan dengan syarat wajib pajak menginvestasikan dividen tersebut di Indonesia atau digunakan untuk mendukung kegiatan usaha di Indonesia. Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah menjelaskan latar belakang perubahan ketentuan atas pajak dividen dalam UU Cipta Kerja, menjelaskan perbedaan mekanisme pemotongan atas pajak dividen antara UU Pajak Penghasilan dengan UU Cipta Kerja, dan menjelaskan hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam menentukan kriteria bentuk investasi.

TINJAUAN PUSTAKA

Pajak

Menurut Adriani (1949, dikutip dalam Sari, 2013) pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubungan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Sementara itu, Soemitro (1988, dikutip dalam Mardiasmo, 2011) menjelaskan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Sommerfeld et al. (1972) berpendapat bahwa pajak adalah pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, wajib dilakukan, berdasarkan ketentuan, tanpa mendapat imbalan secara langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan. Sedangkan Seligman (1925) menjelaskan bahwa pajak adalah kontribusi wajib dari orang dan badan kepada pemerintah untuk membiayai suatu pengeluaran untuk kepentingan umum tanpa mendapatkan manfaat khusus. Adapun Pasal 1 ayat (1) UU Ketentuan Umum Perpajakan menjelaskan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Penghasilan

Darussalam (2019) menyebutkan terdapat dua konsep yang menjadi acuan dalam menjelaskan pengertian penghasilan yaitu konsep sumber (*source concept*) dan konsep akresi (*accretion concept*). Konsep sumber mendefinisikan bahwa penghasilan adalah penerimaan yang mengalir terus menerus dari sumber penghasilan. Artinya, penghasilan timbul jika terdapat sumber penghasilan yang berkesinambungan. Konsep akresi dikembangkan oleh Schanz, Haig, dan Simons (dikutip dalam Darussalam, 2019) dalam teorinya yang dikenal dengan *SHS Concept*, terdapat tiga hal penting dalam penghasilan antara lain (1) seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh suatu pihak harus dikenai pajak tanpa memandang sumber penghasilan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. (2) semua penghasilan diperlakukan sama tanpa memperhatikan jenis dan sumbernya, baik berasal dari usaha, pekerjaan, modal, maupun penghasilan lainnya. (3) pemungutan pajak sama untuk semua penghasilan terlepas dari apakah penghasilan digunakan untuk konsumsi maupun untuk ditabung.

UU Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (1) mendefinisikan penghasilan sebagai setiap tambahan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun. Definisi tersebut menggunakan konsep akresi karena menekankan pada adanya tambahan kemampuan ekonomis, tidak melihat sumber maupun pemakaian penghasilan tersebut.

Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Purwanto (2016) menyebutkan beberapa karakteristik utama pajak penghasilan, yaitu pajak subjektif, pajak langsung, pajak pusat, sistem *self-assessment* dan *withholding*, dan bersifat progresif. Dalam pajak subjektif, keadaan subjek pajak sangat penting dalam menentukan besarnya beban pajak penghasilan. Kondisi subjek pajak berkaitan dengan salah satu teori pemungutan pajak yaitu teori gaya pikul. Teori tersebut menyatakan pengenaan pajak tergantung pada kemampuan membayar dari subjek pajak yang bersangkutan. Pajak langsung dapat ditentukan dari tiga faktor, yaitu penanggung jawab secara yuridis formal dalam melunasi pajak, penanggung beban pajak secara ekonomis, dan pihak yang dituju undang-undang sebagai pemikul beban pajak (destinatis). Jika ketiga faktor tersebut berada pada pihak yang sama, maka pajak tersebut adalah jenis pajak langsung (Brotodihardjo, 1995). Sedangkan pajak pusat di mana Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak bertanggung jawab dalam pengadministrasian pajak penghasilan. Pada *self-assessment system*, wajib pajak diberikan tanggung jawab untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri, tanpa menunggu ketetapan pajak dari fiskus. Pada *withholding system*, pihak ketiga yang diberikan kewajiban untuk memotong/memungut pajak atas penghasilan yang diterima/diperoleh oleh wajib pajak. Dan Bersifat progresif merupakan semakin besar penghasilan yang diperoleh wajib pajak, semakin besar pula pajak penghasilan yang dikenakan. Karakteristik ini berkaitan pula dengan teori gaya pikul. Semakin besar penghasilan wajib pajak, semakin besar pula kemampuannya untuk membayar pajak.

Subjek Pajak

Menurut Gunadi (2002), berdasarkan definisi pajak penghasilan dalam Pasal 1 UU Pajak Penghasilan, dapat ditarik tiga pernyataan yaitu (1) Sebelum menentukan objek pajak, subjek pajak harus ditentukan terlebih dahulu. (2) Subjek pajak dikenakan pajak penghasilan jika menerima atau memperoleh penghasilan. (3) Tahun pajak adalah tahun kalender, tetapi wajib pajak dapat menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender sepanjang tahun buku meliputi jangka waktu 12 bulan. Subjek pajak yang diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan antara lain (1) orang pribadi dan warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. (2) badan. (3) bentuk usaha tetap.

Dividen

Besley dan Brigham (2005) menjelaskan dividen adalah pembagian uang tunai untuk pemegang saham dari laba perusahaan, baik laba yang dihasilkan pada periode berjalan atau periode sebelumnya. Sedangkan Menurut Jones et al. (2009) menerangkan dividen adalah jumlah yang dibayar secara berkala oleh perusahaan untuk pemegang saham sebagai pengembalian modal yang diinvestasikan. Dividen adalah pembagian laba bersih akumulasi. Adapun Baridwan (1997) menyatakan bahwa dividen adalah bagian dari laba yang dibagikan pemegang saham sesuai dengan jumlah lembar saham yang dimiliki oleh pemegang saham tersebut. Dan menurut Kieso et al. (2011) dividen adalah distribusi yang dilakukan perusahaan kepada pemegang saham secara proporsional sesuai kepemilikan saham. Investor hanya menerima laba sesuai presentasi investasinya di perusahaan.

Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Saragi (2020) menyebutkan bahwa Indonesia menganut konsep *classical system* dalam memajaki dividen. *Classical system* adalah konsep pemajakan atas dividen yang dilakukan di tingkat pemegang saham badan dan orang pribadi. Penerapan *classical system* ini mengakibatkan Indonesia memiliki tarif pajak efektif yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan negara lain seperti Malaysia dan Singapura sehingga kurang menarik investor, khususnya investor asing untuk berinvestasi di Indonesia. Selain itu, Salomo Saragi juga menyebutkan bahwa disamping manfaat ekonomi yang diperoleh dari pembebasan pajak dividen, ada juga dampak negatif dari ketentuan ini. Dampak negatif yang terjadi adalah penurunan atau kemungkinan kehilangan penerimaan pajak atas dividen. Penelitian tersebut membahas mengenai pembebasan pajak atas dividen sebelum UU Cipta Kerja diundangkan sedangkan penelitian

ini akan meninjau pemajakan atas dividen setelah dibebaskan dari pengenaan pajak penghasilan sebagaimana ditentukan dalam UU Cipta Kerja. Selain itu, objek penelitian ini tidak berfokus pada KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru, melainkan peninjauan secara umum.

Penelitian Fitriandi et al., (2018) menghasilkan kesimpulan bahwa mekanisme pengenaan pajak dengan *classical system* mengakibatkan terjadinya *economic double taxation* atau pajak berganda secara ekonomis. Pajak berganda dapat mengurangi minat investor untuk melakukan investasi. Untuk menghindari terjadinya pajak berganda, ada beberapa upaya yang dapat dilakukan, seperti menurunkan tarif pajak dividen atau mengecualikan dividen dari objek pajak penghasilan. Pengecualian dividen dari objek pajak penghasilan disebut juga dengan *dividend exemption system*. Dengan metode ini, dividen yang diperoleh atau diterima pemegang saham, baik wajib pajak badan maupun wajib pajak orang pribadi, dikecualikan dari pengenaan pajak. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu penulis akan meninjau latar belakang perubahan ketentuan, perbedaan mekanisme pemajakan atas dividen sebelum dan setelah diubah, hingga meninjau persyaratan yang diatur untuk memanfaatkan pengecualian dividen dari objek pajak penghasilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja.

Selanjutnya, penelitian Aisha (2020) menyebutkan terdapat kendala dalam mengawasi dan memaksimalkan penerimaan pajak atas dividen yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi di KPP Wajib Pajak Besar Empat diantaranya, kurangnya informasi atas kepemilikan saham wajib pajak, sistem data dan informasi pajak yang tidak terintegrasi, terbentuk dengan ketiadaan data rekening perbankan yang dapat dimanfaatkan, serta ketelitian pemungut pajak. Dalam penelitian ini, penulis akan mempelajari pertimbangan dalam menentukan kriteria bentuk investasi yang diatur dalam UU Cipta Kerja.

METODE PENELITIAN

Untuk menjawab pertanyaan pada rumusan masalah, penelitian menggunakan metode kualitatif. Data yang diperlukan meliputi data primer dan data sekunder. Untuk memperoleh data tersebut penulis melakukan dua metode pengumpulan data yaitu metode studi kepustakaan dan wawancara. Pengumpulan data sekunder pada penelitian ini diperoleh dengan cara studi kepustakaan. Data diperoleh dengan mempelajari buku, peraturan, laporan yang diterbitkan oleh badan/lembaga resmi, jurnal atau penelitian yang relevan, serta berita di media massa. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data primer dengan cara *one-to-one interviews* yaitu dilakukan antara satu peneliti dan satu partisipan. Dikarenakan kondisi yang tidak memungkinkan untuk tatap muka, wawancara dilakukan melalui telepon. Narasumber wawancara adalah *account representative* dari seksi pengawasan dan konsultasi II.

HASIL DAN PEMBAHASAN

UU Cipta Kerja ini dibuat dengan menggunakan konsep hukum perundang-undangan *omnibus law*. *Omnibus law* adalah suatu konsep produk hukum yang berperan untuk mengkonsolidasikan berbagai tema, materi, subjek, serta peraturan perundang-undangan pada sektor yang berbeda untuk menjadi satu produk hukum besar serta holistik (Manan, 1998).

Indonesia mempunyai banyak peraturan yang menyebabkan peraturan menjadi saling tumpang tindih. Undang-undang saat ini juga bersifat sektoral sehingga menyebabkan aturan yang dibuat menjadi kurang sinkron satu sama lain. Apabila pemerintah merevisi undang-undang dengan cara satu per satu, maka akan memakan waktu yang sangat lama. Dengan menggunakan konsep *omnibus law*, pemerintah dapat melakukan penyederhanaan regulasi dengan lebih cepat. UU Cipta Kerja terbit dengan merevisi 80 undang-undang serta lebih dari 1.200 pasal ke dalam sebuah undang-undang yang mengatur multisektor.

Klaster kemudahan berusaha mengatur berbagai perubahan di bidang perpajakan. Pengaturan pada klaster kemudahan berusaha dilatarbelakangi oleh keinginan untuk memperkuat perekonomian, menyerap tenaga kerja semaksimal mungkin dengan cara meningkatkan investasi, melakukan perubahan pada berbagai undang-undang dalam waktu yang cukup cepat, serta untuk menjaga dan meningkatkan penerimaan pajak melalui peningkatan investasi, kepatuhan sukarela, kepastian hukum, dan keadilan iklim berusaha.

Latar Belakang Perubahan Ketentuan Pajak Dividen pada UU Cipta Kerja

Pandemi Covid-19 yang berlangsung sejak tahun 2020 membawa berbagai dampak untuk seluruh dunia, begitu pun pada Indonesia. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya dirasakan oleh sektor kesehatan saja, melainkan juga sektor lainnya. Sektor yang turut terdampak antara lain penyelenggaraan pendidikan, kehidupan sosial, kehidupan beragama, pengelolaan ekonomi, dan banyak sektor lainnya. Salah satu sektor yang mendapatkan imbas pandemi yang cukup signifikan adalah sektor ekonomi. Semua pelaku ekonomi seperti rumah tangga, perusahaan, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), perusahaan, serta sektor keuangan turut merasakan dampak negatif pandemi Covid-19.

Sebagai imbas dari terhentinya sebagian aktivitas ekonomi, tidak sedikit masyarakat yang harus diberhentikan dari pekerjaannya. Hal tersebut disebabkan oleh kinerja perusahaan yang menurun. Produktivitas perusahaan yang menurun mengakibatkan perusahaan harus mengambil kebijakan terkait perubahan jumlah pegawai. Beberapa kebijakan yang menjadi pilihan perusahaan diantaranya pengurangan jam kerja, pegawai dirumahkan tidak dibayar, pegawai dirumahkan dibayar sebagian, pegawai dirumahkan dibayar penuh, atau pegawai diberhentikan dalam jangka waktu yang singkat. Namun, langkah akhir yang cenderung dilakukan perusahaan adalah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). Tabel 1 menunjukkan jumlah penduduk usia kerja yang terkena dampak pandemi Covid-19. Dari 203,97 juta orang penduduk usia kerja, sebanyak 14,28% atau 29,12 juta orang terkena dampak Covid-19. Sebagai keterangan, penduduk

usia kerja adalah penduduk berumur 15 tahun ke atas. Bukan angkatan kerja merupakan penduduk usia kerja yang masih sekolah, mengurus rumah tangga, atau melaksanakan kegiatan lain selain kegiatan pribadi.

Tabel 1 Dampak Covid-19 Terhadap Penduduk Usia Kerja

Dampak Covid-19 terhadap Penduduk Usia Kerja	Jumlah (dalam juta orang)
Pengangguran karena Covid-19	2,56
Bukan angkatan kerja karena Covid-19	0,76
Sementara tidak bekerja karena Covid-19	1,77
Bekerja dengan pengurangan jam kerja karena Covid-19	24,03
Total	29,12

Sumber: Badan Pusat Statistik (2020)

Selain peningkatan pada jumlah pengangguran, pandemi juga berpotensi pada peningkatan tingkat kemiskinan. Badan Pusat Statistik melakukan survei sosial demografi dampak Covid-19 yang hasilnya menyebutkan 70,53% responden yang berpenghasilan dibawah 1,8 juta mengalami penurunan pendapatan. Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat miskin dan rentan miskin sangat terdampak di masa pandemi ini.

Pemicu lainnya yang menjadi latar belakang pembebasan pajak dividen adalah perlambatan ekonomi dunia. Perlambatan ekonomi dunia yang terjadi selama dua tahun berturut-turut mulai 2018 hingga 2019 mendorong pemerintah untuk memberikan insentif bagi pelaku usaha supaya mereka dapat mempertahankan usahanya. Beberapa faktor penyebab perlambatan ekonomi dunia adalah masalah sengketa perdagangan Amerika Serikat dan Tiongkok, isu Brexit, konflik geopolitik di Timur Tengah, perekonomian India dan Tiongkok yang menurun, serta kinerja sektor industri manufaktur yang melemah karena bahan baku mentah masih banyak yang diimpor dari Tiongkok. Tantangan tersebut harus disikapi dengan matang oleh pemerintah supaya dapat mengurangi dampak buruk yang mungkin terjadi.

Melihat kondisi ini, pemerintah berupaya untuk meningkatkan pendanaan investasi dengan cara membebaskan pajak atas dividen. Dividen yang dibebaskan dari pengenaan pajak diberikan syarat yaitu harus diinvestasikan di dalam negeri. Persyaratan tersebut dapat memancing wajib pajak untuk berinvestasi di Indonesia karena ingin dividen yang diperoleh tidak dipajaki. Ketentuan ini berlaku terhadap dividen yang berasal dari dalam negeri dan luar negeri sehingga diharapkan investasi dari eksternal maupun domestik dapat meningkat.

Perubahan ketentuan atas pajak dividen juga memanfaatkan kondisi pasar modal Indonesia yang tengah mendapat perhatian dari investor. Hal ini ditunjukkan dengan kenaikan SID atau *Single Investor Identification* yang mencapai 48% pada akhir tahun 2020. SID merupakan tanda identitas investor yang diterbitkan oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Selain itu, pasar modal Indonesia pun menjadi salah satu pasar paling potensial di kawasan Asia karena kinerjanya yang cukup positif di tahun 2019 meskipun di tengah ekonomi global yang sangat dinamis.

Faktor-faktor di atas adalah latar belakang pemerintah dalam membebaskan pajak dividen. Mendorong pertumbuhan investasi di dalam negeri dapat mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan di Indonesia. Berdasarkan PMK 18/PMK.03/2021 bentuk investasi yang dipersyaratkan diarahkan pada instrumen di pasar keuangan dan di luar pasar keuangan. Hal ini bertujuan supaya tidak hanya pasar keuangan saja yang berkembang, melainkan juga untuk membantu terciptanya usaha baru atau mengembangkan usaha. Apabila sektor usaha di Indonesia menjadi berkembang seiring meningkatnya investasi, maka akan meningkatkan terciptanya lapangan kerja baru yang tentunya menyerap tenaga kerja yang lebih besar. Daya serap tenaga kerja yang meningkat akan menurunkan tingkat pengangguran. Bapak Antonius Harianto Sinaga memberikan pendapat yang selaras bahwa ekosistem investasi perlu ditingkatkan agar tenaga kerja di Indonesia dapat terserap seluas-luasnya.

Meningkatnya ekosistem investasi dan kegiatan berusaha juga dapat memperbaiki kesejahteraan pekerja sehingga mengurangi tingkat kemiskinan. Para pekerja akan mendapatkan peningkatan pendapatan dimana hal ini secara signifikan akan meningkatkan daya beli dan konsumsi masyarakat sehingga kegiatan produksi barang/jasa pun turut meningkat.

Perbedaan Mekanisme Pemotongan Pajak Dividen Sebelum dan Sesudah Diterbitkannya UU Cipta Kerja

Melalui penerbitan UU Cipta Kerja, terdapat beberapa perubahan ketentuan perpajakan yang dimuat dalam kluster kemudahan berusaha. Salah satu perubahan tersebut adalah mengenai pembebasan pajak dividen yang bertujuan untuk meningkatkan pendanaan investasi. Berikut ini adalah ketentuan mengenai pemajakan dividen yang diatur pada UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan: (1). Dividen yang diterima wajib pajak orang pribadi dalam negeri merupakan objek pajak penghasilan Pasal 4 ayat (2) dengan tarif 10%. (2). Dividen yang diterima koperasi, bukan objek pajak penghasilan. (3). Dividen yang diterima perseroan terbatas (PT), badan usaha milik negara (BUMN), dan badan usaha milik daerah (BUMD) dengan kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25%, bukan objek pajak penghasilan. Apabila kepemilikan saham kurang dari 25%, dividen tersebut dikenakan PPh Pasal 23 dengan tarif 15%. (4). Dividen yang berasal dari luar negeri dan penghasilan setelah pajak dari bentuk usaha tetap (BUT) di luar negeri dikenakan pajak di Indonesia dengan mekanisme pengkreditan pajak luar negeri apabila telah dipotong di luar negeri.

Berdasarkan ketentuan pada UU Pajak Penghasilan, dividen diklasifikasi menjadi objek pajak dan bukan objek pajak. Setelah UU Cipta Kerja diundangkan, dividen yang diperoleh wajib pajak dalam negeri dibebaskan dari pengenaan pajak penghasilan. Ketentuan pemajakan atas dividen dalam UU Cipta Kerja diubah menjadi: (1). Dividen yang berasal

dari dalam negeri yang diterima oleh: (a). Wajib pajak orang pribadi dalam negeri dikecualikan dari objek pajak penghasilan sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di Indonesia dalam jangka waktu tertentu. (b). Wajib pajak badan dalam negeri dikecualikan dari objek pajak penghasilan. (2). Dividen yang berasal dari luar negeri dan penghasilan setelah pajak dari suatu BUT di luar negeri yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri baik badan maupun orang pribadi, dikecualikan dari objek pajak penghasilan dengan syarat dividen tersebut diinvestasikan atau digunakan untuk mendukung kegiatan usaha di Indonesia dalam jangka waktu tertentu.

Berdasarkan ketentuan dalam UU Cipta Kerja, syarat yang harus dipenuhi supaya dividen yang diperoleh wajib pajak dapat dibebaskan dari pengenaan pajak adalah dividen tersebut harus diinvestasikan di dalam negeri atau digunakan untuk mendukung kegiatan usaha di Indonesia. Persyaratan inilah yang digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan pembebasan pajak atas dividen yaitu untuk meningkatkan pendanaan investasi di dalam negeri.

Pengecualian dividen dari objek pajak penghasilan mengakibatkan sistem pemajakan dividen di Indonesia turut berubah. Sebelumnya pemajakan dividen di Indonesia menganut asas *classical system*, sedangkan dalam UU Cipta Kerja sistem tersebut berubah menjadi *one-tier system*.

Konsep *classical system* merupakan suatu konsep yang memajaki laba yang dihasilkan di tingkat perusahaan dan pemegang saham dalam bentuk dividen. *Classical system* menyebabkan penghasilan yang sama dikenakan pajak dua kali, yaitu atas penghasilan kena pajak yang diperoleh perusahaan dan atas dividen yang diterima oleh pemegang saham. Pengenaan pajak pada penghasilan yang sama lebih dari satu kali dengan dua atau lebih subjek pajak yang berbeda disebut dengan pajak berganda ekonomis atau *economical double taxation* (Darussalam & Septriadi, 2017). Akibatnya, pemajakan berganda dapat menimbulkan perilaku penghindaran pajak oleh wajib pajak.

Penjelasan tersebut selaras dengan pernyataan Bapak Antonius Harianto Sinaga yang mengatakan bahwa *classical system* melihat perseroan dan pemegang saham sebagai entitas yang terpisah sehingga atas dividen yang diperoleh pemegang saham menjadi objek pajak. Beliau juga mengatakan pemajakan berganda secara ekonomis memberikan potensi terbentuknya perilaku penghindaran pajak atas dividen seperti dividen terselubung.

Pajak berganda menimbulkan beban pajak efektif yang tinggi. Pembebasan pajak atas dividen dapat menjadi solusi untuk mengurangi beban pajak efektif. Dengan beban pajak efektif yang rendah, investor akan lebih tertarik untuk berinvestasi di suatu negara.

Tabel 2 menunjukkan beban pajak efektif atas dividen yang ditanggung wajib pajak orang pribadi di Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Filipina. Malaysia dan Singapura sudah lebih dahulu menggunakan konsep *one-tier system* sehingga orang pribadi tidak lagi dikenakan pajak atas dividen yang diterima. Sementara itu, Filipina masih menggunakan konsep *classical system*. Wajib pajak orang pribadi di Filipina menanggung beban pajak efektif paling tinggi dibandingkan negara lainnya. Walaupun di bawah Filipina, beban pajak efektif atas dividen di Indonesia termasuk cukup tinggi apabila dibandingkan Malaysia dan Singapura. Singapura memiliki beban pajak efektif yang paling rendah.

Tabel 2 Beban Pajak Efektif atas Dividen di Beberapa Negara ASEAN

No.	Keterangan	Indonesia	Malaysia	Singapura	Filipina
Pajak di tingkat Perseroan					
A.	Laba Kena Pajak	100	100	100	100
	Tarif PPh Badan	25%	24%	17%	30%
B.	Pajak Penghasilan Badan	25	24	17	30
	Laba Setelah Pajak	75	76	83	70
Pajak di tingkat Subjek Pajak Orang Pribadi:					
C.	Dividen	75	76	83	70
D.	Pajak Penghasilan final (tarif 10%)	7,5	-	-	7
Kombinasi Beban Pajak Penghasilan:					
E.	Total Pajak Penghasilan (B+D)	32,5	24	17	37
F.	Beban Pajak Efektif (E:A)	32,5%	24%	17%	37%

Sumber: Diolah dari Darussalam (2017)

Sebagai akibat berubahnya konsep yang dianut, pengecualian dividen dari objek pajak penghasilan dapat mencegah pajak berganda ekonomis. Konsep pemajakan dividen dalam UU Cipta Kerja berubah menjadi *one-tier system*. *One-tier system* merupakan konsep yang mengenakan pajak atas laba yang dihasilkan di tingkat perusahaan saja. Saat pemegang saham memperoleh dividen yang bersumber dari penghasilan perusahaan, dividen tersebut tidak lagi dikenakan pajak.

Dengan *one-tier system*, pajak atas penghasilan perusahaan cukup dikenai satu kali yaitu di tingkat perusahaan saja. Bapak Antonius Harianto Sinaga juga memberikan pendapat yang positif atas perubahan sistem ini. Beliau menyebutkan dengan *one-tier system* membuat pelaporan dividen yang dikecualikan dari objek pajak menjadi lebih transparan.

Kriteria Bentuk Investasi yang Diatur dalam UU Cipta Kerja

Wajib pajak yang ingin dividennya dibebaskan dari pengenaan pajak, harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam UU Cipta Kerja. UU Cipta Kerja mensyaratkan dividen dari dalam negeri yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri harus diinvestasikan di Indonesia dalam jangka waktu tertentu. Begitu pun dengan dividen yang berasal dari luar negeri harus diinvestasikan di Indonesia atau digunakan untuk mendukung kegiatan usaha lainnya di Indonesia dalam jangka waktu tertentu.

Ketentuan mengenai kriteria, tata cara, dan jangka waktu investasi diatur dalam peraturan pelaksana UU Cipta Kerja yaitu PMK 18/PMK.02/2021. Bentuk investasi yang dipersyaratkan dalam PMK 18/PMK.03/2021 dimuat pada PAJAK PENGHASILAN ATAS DIVIDEN DALAM UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA (Suparna Wijaya, Patricia Melati)

Pasal 34. Terdapat 12 instrumen investasi yang diatur pemerintah untuk menjadi wadah wajib pajak dalam menginvestasikan dividen yang diperoleh. Investasi dilakukan paling singkat tiga tahun sejak tahun pajak dividen diterima atau diperoleh. Berikut ini adalah 12 kriteria bentuk investasi yang diatur pada PMK 18/PMK.03/2021: (1). Surat berharga Negara Republik Indonesia dan surat berharga syariah Negara Republik Indonesia. Surat Berharga Negara (SBN) merupakan produk investasi yang diterbitkan oleh pemerintah. SBN terdiri atas Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). SUN adalah surat berharga berupa surat pengakuan utang yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh negara. SBSN atau sukuk negara adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah. Baik SUN maupun SBSN digunakan untuk tujuan pembiayaan APBN. Produk investasi ini sangat aman bagi investor karena dijamin penuh oleh pemerintah. Dengan berinvestasi pada SBN, wajib pajak menunjukkan wujud partisipasi dalam membangun negara. Keuntungan yang diperoleh investor dapat berupa kupon secara periodik dan/atau *capital gain* dari transaksi penjualan SBN. (2). Obligasi atau sukuk BUMN yang perdagangannya diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Obligasi adalah surat utang jangka menengah atau jangka panjang yang dapat dipindahtangankan. Penerbit obligasi berkewajiban membayar bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan. Sukuk adalah efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi (*syuyu'undivided share*), atas aset yang mendasarinya. Sama halnya dengan SBN, obligasi dan sukuk merupakan efek bersifat utang yang tercatat di bursa. Keuntungan yang diperoleh pun sama yaitu kupon dan/atau *capital gain*. Kini penerbitan obligasi dan sukuk oleh BUMN sedang didorong untuk menghimpun alternatif pembiayaan di tengah perlambatan ekonomi dunia dan imbas dari pandemi Covid-19. (3). Obligasi atau sukuk lembaga pembiayaan yang dimiliki oleh pemerintah yang perdagangannya diawasi oleh OJK. Lembaga pembiayaan merupakan badan usaha yang menyediakan pembiayaan dalam bentuk barang modal atau dana. Salah satu lembaga pembiayaan pemerintah tersebut adalah Pusat Investasi Pemerintah (PIP) yang berperan sebagai *coordinated fund* pembiayaan ultra mikro. Pembiayaan ultra mikro merupakan program pemerintah yang menyediakan fasilitas pembiayaan bagi pelaku usaha mikro yang belum dapat menggunakan program pembiayaan dari perbankan, lembaga keuangan, maupun koperasi. Selain mengelola pembiayaan dana, PIP juga memberikan edukasi dan pelatihan usaha. (4). Investasi keuangan pada bank persepsi termasuk bank syariah; Industri perbankan menawarkan berbagai jenis investasi di antaranya tabungan berjangka, deposito, dan reksadana. (5). Obligasi atau sukuk perusahaan swasta yang perdagangannya diawasi oleh OJK. Selain BUMN dan lembaga pembiayaan, perusahaan swasta juga menerbitkan obligasi atau sukuk sebagai salah satu sumber untuk membiayai kegiatan usahanya. (6). Investasi infrastruktur melalui kerja sama pemerintah dengan badan usaha. Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) merupakan kerja sama antara pemerintah dengan badan usaha di sektor swasta dalam rangka menyediakan infrastruktur untuk kepentingan umum. Adanya kesenjangan antara terbatasnya APBN/APBD dengan kebutuhan pembangunan infrastruktur, dapat diatasi oleh skema KPBU ini. (7). Investasi sektor riil berdasarkan prioritas yang ditentukan oleh pemerintah. Sektor riil merupakan sektor yang memproduksi barang untuk dikonsumsi di masa sekarang atau dimanfaatkan untuk memproduksi lebih banyak. Sektor yang tengah menjadi perhatian di masa pandemi ini adalah industri pengolahan, perdagangan, pertanian, pertambangan, dan konstruksi. Sektor tersebut dianggap dapat membangkitkan pertumbuhan ekonomi yang terkena dampak pandemi. (8). Penyertaan modal pada perusahaan yang baru didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pemegang saham. Dijelaskan dalam Pasal 35 Ayat (2) bahwa penyertaan modal ini ditempatkan pada instrumen investasi di luar pasar keuangan yaitu dilakukan dengan cara investasi langsung pada perusahaan. Investasi langsung merupakan investasi secara langsung pada aset-aset atau faktor produksi perusahaan. Jenis investasi ini menimbulkan keterlibatan investor secara aktif dalam mengelola perusahaan. (9). Penyertaan modal pada perusahaan yang sudah didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pemegang saham. Bentuk penyertaan modal sama seperti pada poin h yaitu investasi langsung pada perusahaan yang sudah didirikan di Indonesia. (10). Kerja sama dengan lembaga pengelola investasi. Lembaga Pengelola Investasi (LPI) merupakan lembaga yang dibentuk berdasarkan undang-undang yang berfungsi untuk mengelola investasi. Beberapa wewenang LPI antara lain menempatkan dana dalam instrumen keuangan, mengelola aset, dan bekerja sama dengan pihak lain termasuk entitas dana perwalian (*trust fund*). Kerja sama ini dapat dilakukan dengan mitra investasi, manajer investasi, BUMN, lembaga pemerintah, dan/atau entitas lain baik dari dalam negeri maupun luar negeri. (11). Penggunaan untuk mendukung kegiatan usaha lainnya dalam bentuk penyaluran pinjaman bagi usaha mikro dan kecil di dalam wilayah NKRI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang UMKM. UMKM merupakan pondasi perekonomian Indonesia. Kementerian Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah menyebutkan jumlah pelaku UMKM pada tahun 2018 adalah 64,2 juta atau 99,99% dari seluruh jumlah pelaku usaha. Banyaknya pelaku UMKM tersebut mengakibatkan UMKM menyerap tenaga kerja yang besar. Selain itu, kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pun selalu meningkat tiap tahunnya. Oleh karena itu, pemerintah menilai penting untuk memberikan dukungan kepada pelaku UMKM terutama dalam hal pemberian pinjaman supaya mampu meningkatkan likuiditas UMKM. (12). Bentuk investasi lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari 12 kriteria bentuk investasi, instrumen investasi pada poin a sampai poin e dan poin l ditempatkan di pasar keuangan, sedangkan instrumen investasi pada poin f sampai poin k ditempatkan di luar pasar keuangan. Dapat disimpulkan bahwa pengaturan dalam UU Cipta Kerja dibuat tidak hanya untuk mendukung investasi di sektor keuangan, tetapi juga pada sektor usaha. Baik sektor keuangan dan sektor usaha harus mendapat dukungan yang sama supaya perkembangan ekonomi nasional menjadi semakin optimal.

Salah satu kriteria bentuk investasi secara khusus ditujukan kepada UMKM untuk mendukung para pelaku UMKM. Dukungan kepada UMKM akan memberikan dampak positif terhadap lapangan pekerjaan. Meningkatnya

lapangan pekerjaan dapat menyerap tenaga kerja yang luas sehingga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi karena pengangguran semakin berkurang.

Sejalan dengan pendapat Bapak Antonius Harianto Sinaga, beliau menyampaikan bahwa kedua belas kriteria investasi tersebut merupakan sektor-sektor yang dapat mendukung jalannya roda perekonomian mulai dari investasi keuangan seperti surat berharga dan sukuk/obligasi hingga penyertaan modal bagi perusahaan yang baru didirikan dan juga yang mendukung kegiatan usaha lainnya dalam bentuk penyaluran pinjaman bagi usaha mikro dan kecil di wilayah NKRI. Beliau juga menambahkan mengenai jangka waktu investasi yaitu bahwa jangka waktu tiga tahun dipertimbangkan berdasarkan waktu yang cukup bagi pemerintah dalam mengatur pengelolaan investasi didalam negeri. Beberapa hal yang juga menjadi pertimbangan dalam menentukan jangka waktu tersebut adalah rencana jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang yang dibuat pemerintah.

PENUTUP

Latar belakang perubahan ketentuan pajak dividen dalam UU Cipta Kerja adalah salah satu upaya pemerintah dalam mendorong investasi di Indonesia di tengah dampak buruk pandemi Covid-19 dan perlambatan ekonomi dunia. Supaya pajak dividen dapat dibebaskan, wajib pajak harus menginvestasikan dividen tersebut di Indonesia sehingga kebijakan ini dapat memperbaiki iklim investasi di dalam negeri. Peningkatan investasi dapat mendorong terciptanya lapangan kerja sehingga daya serap tenaga kerja akan meningkat juga. Penyerapan tenaga kerja seluas-luasnya merupakan salah satu tujuan pembentukan UU Cipta Kerja.

Dalam UU Cipta Kerja peraturan mengenai pajak dividen diubah menjadi (1) Dividen dari dalam negeri yang diterima oleh orang pribadi dalam negeri dikecualikan dari pengenaan pajak penghasilan selama dividen tersebut diinvestasikan di Indonesia dalam jangka waktu tertentu. (2) Dividen dari dalam negeri yang diterima oleh badan dalam negeri dikecualikan pengenaan pajak. (3) Dividen dari luar negeri dan penghasilan setelah pajak dari suatu BUT di luar negeri yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri baik badan maupun orang pribadi, dikecualikan dari objek pajak penghasilan dengan syarat dividen tersebut diinvestasikan atau digunakan untuk mendukung kegiatan usaha lainnya di Indonesia dalam jangka waktu tertentu. Konsep pemotongan pajak atas dividen pun berubah seiring dihapuskannya pajak atas dividen. Dalam UU Pajak Penghasilan, konsep yang dilakukan adalah *classical system* sedangkan dalam UU Cipta Kerja konsep pemotongan pajak berubah menjadi *one-tier system*. Konsep *one-tier system* ini dinilai dapat menghilangkan pajak berganda ekonomis.

Dalam menentukan kriteria bentuk investasi sebagai syarat dividen diinvestasikan di Indonesia, pemerintah memastikan manfaatnya dapat dirasakan oleh sektor keuangan maupun sektor non-keuangan supaya pertumbuhan ekonomi nasional semakin optimal. Dari 12 kriteria bentuk investasi, terdapat investasi yang ditanamkan di pasar keuangan dan di luar pasar keuangan. Di pasar keuangan, investasi dapat dilakukan dalam bentuk SBN, obligasi atau sukuk, investasi keuangan pada bank. Sementara di luar pasar keuangan, investasi dapat dilakukan dalam bentuk investasi infrastruktur melalui KPBU, investasi sektor riil, penyertaan modal pada perusahaan yang baru didirikan maupun perusahaan lama, kerja sama dengan LPI, serta dukungan bagi kegiatan usaha UMKM.

DAFTAR RUJUKAN

- Aisha, R. A. H. (2020). *Tinjauan atas Potensi dan Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) atas Dividen yang Diterima Orang Pribadi di KPP Wajib Pajak Besar Empat*.
- Asmarani, N. G. C. (24 Februari 2020). *Melihat Definisi Classical System dan One-Tier System*. DDTC News. https://news.ddtc.co.id/melihat-definisi-classical-system-dan-one-tier-system-19137?page_y=1013
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2021). *Studi Pembelajaran Penanganan COVID-19 Indonesia*.
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Analisis Hasil Survei Dampak Covid-19 Terhadap Pelaku Usaha*. BPS RI.
- Badan Pusat Statistik. (2021). *Agustus 2020: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 7,07 persen*. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/11/05/1673/agustus-2020--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-7-07-persen.html>
- Baridwan, Z. (1997). *Intermediate Accounting Edisi Ketujuh*. BPFE UGM.
- Besley, S., & Brigham, E. F. (2005). *Principles of Finance*. Thomson South-Western.
- Brotodihardjo, S. (1995). *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Eresco.
- Darussalam. (13 November 2017). *Tarif Pajak Efektif di Beberapa Negara ASEAN*. DDTC News. https://news.ddtc.co.id/tarif-pajak-efektif-di-beberapa-negara-asean-11331?page_y=4112
- Darussalam. (26 Desember 2019). *Konsep Penghasilan dalam Konteks Pajak*. https://news.ddtc.co.id/konsep-penghasilan-dalam-konteks-pajak-18208?page_y=3440
- Darussalam, & Septriadi, D. (2017). *Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda : Panduan, Interpretasi, dan Aplikasi*. DDTC.
- Fitriandi, P., Setiawan, B., & Widodo, A. (2018). Pajak Berganda Secara Ekonomis Atas Penghasilan Dividen di Indonesia dan Alternatif Penyelesaiannya. *Jurnal Pajak Indonesia*, 2, 68.
- Gunadi. (2002). *Ketentuan Dasar Pajak Penghasilan*. Salemba Empat.
- Gunawan, F. B. (2019). Hubungan Kausalitas Antara Sektor Keuangan Dan Sektor Riil di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Maranatha*, 11.
- Hidranto, F. (11 Februari 2021). *25 Proyek Pembangunan Skema Pembiayaan KPBU Siap Dipinang*. Portal Informasi Indonesia. <https://indonesia.go.id/kategori/indonesia-dalam-angka/2387/25-proyek-pembangunan-skema->

- pembiayaan-kpbu-siap-dipinang
Indonesia Stock Exchange. (n.d.). *Surat Utang*. Idx.Co.Id. Diakses tanggal 15 Mei 2021, dari <https://www.idx.co.id/produk/surat-utang-obligasi/>
- Jones, J. P., Rich, J., Mowen, M. M., & Hansen, D. R. (2009). *Cornerstones of Financial & Managerial Accounting Current Trends and Update*. South-Western Cengage Learning.
- Kalika. (5 Mei 2021). *Dirut PIP pada Webinar Kagama: "Pelaku Usaha Ultra Mikro Tidak Hanya Membutuhkan Modal Saja."* Pusat Investasi Pemerintah. <https://umi.id/2021/05/04/dirut-pip-pada-webinar-kagama-pelaku-usaha-ultra-mikro-tidak-hanya-membutuhkan-modal-saja/>
- Kieso, D. E., Weygandt, J. J., & Warfield, T. D. (2011). *Intermediate Accounting, Problem Solving Survival Guide*. John Wiley & Sons.
- Manan, B. (1998). *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara*.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Penerbit Andi.
- Maullida, S. (n.d.). *Ketahui Jenis SBN*. Tanamduit.Com. Diakses tanggal 15 Mei 2021, dari <https://id.tanamduit.com/ketahui-jenis-sbn>
- Nainggolan, E. U. P. (24 Agustus 2020). *UMKM Bangkit, Ekonomi Indonesia Terungkit*. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13317/UMKM-Bangkit-Ekonomi-Indonesia-Terungkit.html>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020, (2020).
- PMK 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, (2021).
- Prawiro, M. (21 Juli 2020). *Pengertian Dividen, Jenis, Teori Kebijakannya, dan Contoh Penghitungan Dividen*. Maxmanroe. <https://www.maxmanroe.com/vid/bisnis/pengertian-dividen.html>
- Purwanto. (2016). *Modul Pajak Penghasilan untuk Diklat Teknis Substantif Dasar*.
- Ramadhani, N. (17 Desember 2020). *Ini Pilihan Investasi yang Bisa Ditemukan di Bank*. Akseleran. https://www.akseleran.co.id/blog/investasi-di-bank/#3_Reksadana
- Redaksi DDTTC News. (5 April 2020). *Berbagai Definisi Pajak, Simak di Sini*. DDTTC News https://news.ddtc.co.id/berbagai-definisi-pajak-simak-di-sini-20043?page_y=1924.86669921875
- Saragi, S. (2020). *Analisis Penurunan Penerimaan Pajak Akibat Pembebasan Bersyarat Pajak Dividen Bagi Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Dua*.
- Sari, A. N. (24 Februari 2021). *Lembaga Pengelola Investasi, Bedanya dengan Pengelola Investasi Sejenis?* Kementerian Keuangan. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13718/Lembaga-Pengelola-Investasi-Bedanya-dengan-Pengelola-Investasi-Sejenis.html>
- Sari, D. (2013). *Konsep Dasar Perpajakan*.
- Seligman, E. R. A. (1925). *Essays in Taxation* (10th ed.). MacMillan.
- Siregar, B. P. (11 September 2020). *Kebut Pemulihan, Lima Sektor Prioritas Jadi Andalan Jokowi*. Warta Ekonomi. <https://www.wartaekonomi.co.id/read303606/kebut-pemulihan-lima-sektor-prioritas-jadi-andalan-jokowi>
- Sitarasmi, E. (20 April 2020). *Ekonomi Melambat, Dividen Segera Bebas Pajak*. Direktorat Jenderal Pajak. <https://www.pajak.go.id/id/artikel/ekonomi-melambat-dividen-segera-bebas-pajak>
- Sommerfeld, R. M., Anderson, H. M., & Brock, H. R. (1972). *An Introduction to Taxation*. Harcourt College Publishers.
- Subdirektorat Indikator Statistik. (2020). *Laporan Perekonomian Indonesia 2020*.
- Suryantara, I. G. (6 November 2020). *Mengenal Konsep Pengenaan Pajak Dividen dalam UU Cipta Kerja*. Direktorat Jenderal Pajak. <https://www.pajak.go.id/id/artikel/mengenal-konsep-pengenaan-pajak-dividen-dalam-uu-cipta-kerja>
- Tobing, S. (18 Mei 2020). *Risiko BUMN Gencar Mencari Utang Valas di Masa Pandemi Covid-19*. <https://katadata.co.id/sortatobing/indepth/5ec2c5e91846b/risiko-bumn-gencar-mencari-utang-valas-di-masa-pandemi-covid-19>